

**KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PENYERAHAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG
PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI**

SKRIPSI

**“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum”**



OLEH:

Nama : Wiska Crismonia
NPM : 18.10.002.74201.098
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PENYERAHAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI


Oleh

Nama : WISKA CRISMONIA
NPM : 18.10.002.74201.098
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 10 September 2022 dan dinyatakan LULUS.


Tim Penguji

Ketua




Mahlil Adriaman, SH., MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Kartika Dewi Irianto, SH., MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I




Erry Gusman, SH, MH
NIDN. 1009086501

Pembimbing II



Nessa Fajriyana Farda, SH, MH
NIDN. 1006018801

Penguji I



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

Penguji II



Edi Haskar, SH, MH
NIDN. 1025086101

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PENYERAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI

Oleh

Nama : Wiska Crismonia
NPM : 18.10.002.74201.098
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, September 2022


Reg.No.090/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Erry Gusman, SH, MH
NIDN. 1009086501

Pembimbing II



Nessa Fajriyana Farda, SH, MH
NIDN. 1006018801

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Wiska Crismonia
NPM : 18.10.002.74201.098
Judul Skripsi : KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PENYERAHAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 27 September 2022
Yang Menyatakan,



Wiska Crismonia
NPM.18.10.002.74201.098

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

	Oleh
Nama	: Wiska Crismonia
NPM	: 18.10.002.74201.098
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

**KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PENYERAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database),merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 27 September 2022



Wiska Crismonia
NPM. 18.10.002.74201.098

**KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PENYERAHAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG
PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI**
(Nama: Wiska Crismonia, NPM: 181000274201098, Pembimbing I: Erry
Gusman, SH., MH, Pembimbing II: Nessa Fajriyana Farda, SH., MH, 57
Halaman, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera
Barat)

ABSTRAK

Setiap tahun wajib pajak orang pribadi harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Akan tetapi, masih banyak wajib pajak yang terlambat dan tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi k kantor pajak, salah satunya juga terjadi di Kota Bukittinggi. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kesadaran wajib pajak dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, bagaimana mekanisme penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi dan apa kendala dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode penelitian adalah yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran wajib pajak dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yaitu masih rendah, mekanisme penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi dapat dilakukan secara langsung dan online. Kendala dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi yaitu wajib pajak kesulitan dalam menyusun SPT Tahunan Penghasilan Pribadi.

Kata Kunci: SPT Tahunan, Pajak Penghasilan, Bukittinggi

KATA PENGHANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PENYERAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan berbagai pihak. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, dukungan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Begitu banyak bantuan yang diperoleh baik itu berupa sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Zulkarnain dan Ibunda Eliza Fitri karena berkat do'a, kasih sayang dan dukungan yang begitu luar biasa baik moril maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan. Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada

Bapak Erry Gusman, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Ibuk Nessa Fajriyana Farda, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang mana telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan petunjuk arah dengan penuh kesabaran terhadap penulis.

Dalam kesempatan kali ini, untuk berbagai pihak yang telah banyak membantu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
2. Ibu Dr. Nuzul Rahamayani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
3. Bapak Mahlil Adriaman, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
4. Ibu Kartika Dewi Irianto, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat di berbagai bidang keilmuan;
6. Karyawan/karyawati beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
7. Kakak dan adik tersayang yang telah memberi dukungan dan do'a serta kasih sayang terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini;

8. Sahabat-sahabat penulis serta semua pihak yang telah meluangkan waktu untuk membantu maupun memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis dan pembaca pada umumnya serta dapat menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.



Bukittinggi, Agustus 2022

Wiska Crismonia
181000274201098

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGHANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat Penelitian	9
2. Metode Pendekatan	9
3. Sumber Data dan Bahan Hukum.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Pengolahan Data.....	13
6. Analisis Data	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak	16
1. Pengertian Pajak.....	16
2. Fungsi Pajak.....	20
3. Asas dan Teori Pemungutan Pajak.....	21
4. Kedudukan Hukum Pajak	23
B. Tinjauan Umum Tentang Wajib Pajak.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Wajib Pajak	27

D. Tinjauan Umum Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan.....	30
E. Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Kesadaran Wajib Pajak Dalam Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan	37
B. Mekanisme Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi	49
C. Kendala Dalam Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi	54
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum atau yang dikenal dengan istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* adalah suatu negara yang dalam menjalankan suatu tindakan berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Indonesia sebagai negara hukum dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat dengan UUD 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti, segala perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan harus berdasarkan kepada hukum sehingga masyarakat harus mentaati aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Pasal 23 A UUD 1945 menyebutkan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang- undang”. Artinya pajak diatur dengan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya di bawah undang-undang yang pembuatannya berdasarkan undang- undang.

Berdasarkan Pasal 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, pajak ialah iuran atau sumbangan wajib secara pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Disamping itu,

pajak adalah pemungutan oleh negara kepada penduduknya berdasarkan pada undang-undang perpajakan yang mana sifatnya dapat dipaksakan dan bagi pembayarannya tidak diberikan kontra prestasi atau jasa imbal balik secara langsung.¹ Pemungutan pajak memiliki tiga fungsi yaitu sebagai sumber keuangan negara atau *budgetair*, alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi atau *regularent* dan fungsi distribusi.²

Pada awal tahun 1984 sejak dimulainya *tax reform*, sistem perpajakan di Indonesia berubah total yang mana awalnya adalah *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*. Sistem *official assessment system* diartikan bahwa tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa yaitu pemerintah, sedangkan *self assessment system* ialah pemberian kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, atau menyetor dan melaporkan besar pajak yang dimiliki oleh wajib pajak yang mana hal ini sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada *self assessment system*, wajib pajak lebih diartikan sebagai subjek pajak itu sendiri bukan sebagai suatu objek. Hal ini membuat wajib pajak sebagai suatu subjek pajak memiliki peran dan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Adapun konsekuensi dari *tax reform* yaitu Direktorat Jendral Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan suatu pelayanan,

¹ Nita Andriyani, *Perpajakan*, (Jawa Tengah: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus, 2019), hlm 1

² Indrawati, "Analisis Uji Kualitas Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah di Kota Surakarta dengan Menggunakan Metode Granger Tahun 1987-2003", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7, No. 2, 2006, hlm. 183.

pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi pajak.

Pemungutan pajak yang dilakukan memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Pengalokasian pajak tidak hanya diberikan atau dirasakan oleh rakyat yang membayar pajak saja tetapi juga dirasakan oleh rakyat yang tidak membayar pajak. Hal ini dikarenakan perbaikan dan peningkatan sarana publik yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan secara merata dan tidak pilih-pilih.

Penerimaan pajak bagi suatu negara adalah hal yang penting atau sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Pada tahun 2020, pendapatan negara dalam APBN ialah sebesar Rp. 2.233,2 triliun yang mana pendapatan negara sebesar Rp. 1.865,7 triliun bersumber dari pajak, pendapatan negara sebesar Rp. 367,2 triliun bersumber dari bukan objek pajak dan penerimaan negara sebesar Rp. 0,5 triliun bersumber dari hibah.³ Direktorat Jendral Pajak mengambil langkah *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. *Ekstensifikasi* yang dilakukan oleh aparat Direktorat Jendral Pajak adalah dengan menambah jumlah wajib pajak terdaftar dalam administrasi perpajakan Direktorat Jendral Pajak dengan cara memberikan Nomor Wajib Pajak atau yang di kenal sebagai NPWP kepada wajib pajak. Sedangkan, *intensifikasi* adalah upaya penggalan potensi pajak terhadap

³ Muhammad Sirojudin, "Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan: Beserta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya", *Jurnal Akuntansi Program Studi Akuntansi*, ISSN 2085-8698 | e-ISSN 2598-4977, 2001, hlm. 270.

wajib pajak yang sudah terdaftar atau yang sudah memiliki NPWP.⁴ Secara umum, kedua langkah ini memiliki tujuan yang berbeda yakni *ekstensifikasi* pajak bertujuan untuk memperbanyak wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan usaha untuk menambah jumlah pembayaran atau wajib pajak yang terutama memiliki NPWP. Sedangkan tujuan dari *intensifikasi* pajak adalah untuk melakukan pengoptimalan semua usaha dalam meningkatkan penerimaan pajak.⁵ Sebelum wajib pajak melakukan pembayaran pajak maka wajib pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada Direktorat Jendral Pajak melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. SPT ini berisikan informasi perpajakan yang benar dan akurat serta sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan atas jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak atau *tax compliance* dapat diartikan sebagai suatu perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.⁶ Kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak didasarkan pada kepatuhan pelaporan SPT yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak adalah suatu bentuk kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak, mengingat

⁴ Maya Safira, "Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak: Upaya Peningkatan Penerimaan PPH Orang Pribadi Pada KPP Pratama Duren Sawit", *Binus Business Review*, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm. 592.

⁵ *Ibid*

⁶ Trihadi Waluyo, "Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT Ketentuan dan Pemilihnya sesuai SE-1/PJ/2018", *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2020, hlm. 677.

bahwasanya peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*. Petugas pajak hanya dipercaya melakukan pengawasan terhadap wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SPT sangat penting untuk dilaporkan karena berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang. Selain itu, SPT juga berperan sebagai sarana pelaporan dalam membayar serta melunasi utang pajak, jika wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi atau denda.

Pada tahun 2020, rasio kepatuhan pajak 78%, yang mana jumlah wajib pajak yang taat hanya 14,76 juta dari total 19,01 juta wajib pajak. Dimana hal ini bisa kita lihat bahwasanya masih ada sekitar 5 juta wajib pajak yang tidak taat.⁷ DPJ juga mengatakan menarget ketaatan pelaporan 80%, berdasarkan data yang sudah dikumpulkan oleh DJP bahwa ada 19 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT nya namun hingga batas waktu penyampaian SPT sudah mencapai 63% atau sekitar 11,9 juta wajib pajak yang sudah melapor SPT. Otoritas mencatat masih ada sekitar 741 ribu wajib pajak badan dan juga 6,3 juta wajib pajak orang pribadi yang belum menyampaikan SPT.⁸ Ketidak patuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT juga terjadi di Kota Bukittinggi karena masih banyaknya orang yang belum melaporkan SPTnya ke Kantor perpajakan dan bahkan ada yang

⁷ Lidia Julita. Ternyata Cuma Segini orang yang patuh pajak, kamu termasuk. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma-segini-orang-ri-patuhi-pajak-kamu-termasuk/1>, 2021. Diakses pada 27 April 2022, pukul 15.00 WIB.

⁸ Muhammad Sirojudin, *Op Cit.* hlm. 271.

tidak memiliki NPWP.⁹

Kepatuhan Wajib Pajak dalam mematuhi aturan perpajakan sangat diharapkan untuk bisa mencapai setiap target-target yang telah ditentukan. Kesadaran Wajib Pajak memiliki peran yang sangat besar terhadap penerimaan pajak. Dilihat di lapangan dalam pelaporan pajak saat ini kenyataannya masih belum sesuai harapan pemerintah, masih terdapat Wajib Pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Tidak sedikit Wajib Pajak mengabaikan kewajibannya untuk melaporkan dan membayar pajak. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesadaran diri karena Wajib Pajak merasa dipaksakan dalam membayar pajak, persepsi serta anggapan yang buruk bagi perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PENYERAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁹ Wawancara Bersama Bapak Riswandi Wirausaha. Pada tanggal 26 April 2022, pukul 14.00 WIB

1. Bagaimana kesadaran wajib pajak dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan?
2. Bagaimana mekanisme penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi?
3. Apa kendala dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui kendala dalam penyerahan surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai kesadaran wajib pajak dalam Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat topik serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum tata negara terutama tentang pajak.
- b. Sebagai sarana bagi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kota Bukittinggi serta menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT pajak penghasilannya.
- c. Sebagai bahan pembelajaran serta pengajaran atau referensi bagi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat terutama bagi yang mendalami tentang pajak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode penelitian yang dilakukan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Artinya, penelitian yang mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata atau gambaran dan tidak menekankan pada data yang berupa angka.¹⁰ Adapun penelitian ini akan menjelaskan secara deskriptif tentang kesadaran wajib pajak dalam penyerahan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan penelitian yang mempelajari tentang pengaruh masyarakat terhadap hukum itu sendiri yang mana di tolak ukur dari sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya.¹¹ Melihat peraturan perundang-undangan atau hukum yang

¹⁰ Albi Angitot et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 55.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: ALFABETA.cv, 2016), hlm. 30.

ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dijadikan objek penelitian, yaitu tentang kesadaran wajib pajak dalam penyerahan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui penelitian lapangan supaya mendapatkan data yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Adapun data primer dari skripsi ini dilakukan pada Kantor Pajak Kota Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6

tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Bahan Hukum Sekunder

2) Bahan Hukum Sekuner

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang mana bersumber dari buku-buku, *literatur*, karya ilmiah, jurnal yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dalam penyerahan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian lapangan (*field research*) dengan mana pihak peneliti melakukan tanya jawab baik dilakukan secara bebas maupun dengan suatu pedoman wawancara, dimana pewawancara dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh pihak yang diwawancarai. Wawancara dilakukan kepada:

- 1) Kasubag Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bukittinggi
- 2) Staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bukittinggi.
- 3) Wajib Pajak

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan objek penelitian.¹² Adapun jenis-jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan yaitu penulis tidak ambil bagian atau tidak terlihat langsung dalam kegiatan objek yang di

¹² Sandu Situyo, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media, 2014), hlm. 77.

observasi dan observasi tidak terstruktur adalah penulis melakukan pengamatan dengan tidak berurut tetapi sesuai dengan objek penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dan mengambil bahan yang ada dari buku dan undang-undang yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dalam penyerahan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam skripsi ini adalah:

- a. *Editing*, yaitu dengan melakukan peninjauan kembali terhadap catatan-catatan yang telah dibuat dan informasi yang telah dikumpulkan, kemudian memeriksanya hingga terkumpul data yang benar-benar dibutuhkan sebagai acuan dalam tahap pembuatan kesimpulan.
- b. *Coding*, yaitu proses pengelompokan data yang sudah terkumpul.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan. Pada

penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pada analisis ini mengamati gejala hukum yang terjadi tanpa melibatkan alat ukur yang menghasilkan angka. Serta informasi yang telah terkumpulkan dibandingkan dengan pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan agar pembaca dapat mengetahui gambaran jelas dan terarah mengenai penyusunan suatu karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pokok-pokok pembahasan tinjauan Pustaka penelitian skripsi yang berisikan tentang, tinjauan umum tentang pajak, tinjauan umum tentang wajib pajak, tinjauan umum tentang kepatuhan wajib pajak, tinjauan umum tentang surat pemberitahuan tahunan dan tinjauan umum tentang pajak penghasilan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang kesadaran wajib pajak dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, mekanisme penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi dan kendala dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Secara yuridis, definisi pajak terdapat dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹³ Adapun definisi pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Pajak, iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*Tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*Publiekeuitgaven*) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang

¹³ Fadiyah Rahmashani, "Kebijakan Pemerintah Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Asing Game Online" *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 4, No. 1, EISSN 2460-0102. 2020, hlm. 256.

¹⁴ Mustaqiem, *Pajak Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Mata PAdi Presindo, 2014), hlm. 30.

keuangan. Dalam perkembangannya di sektor perpajakan dewasa ini ternyata tidak melulu dalam pembayaran pajak hanya terbatas beralihnya kekayaan sektor partikelir ke sektor pemerintah, karena dalam UU Pajak Penghasilan di Indonesia yang menjadi subyek pajak bukan terbatas sektor swasta tetapi ada juga subyek pajak yang berasal dari sektor non-swasta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- b. Pajak menurut Andriani merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- c. Pajak menurut defenisi Prancis, bahwa pajak merupakan bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah.
- d. Pajak menurut *Deutsche Reichs Abgaben Ordnung* (RAO-1919), bahwa pajak bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu *tatbestand* (sasaran

pemajakan) yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak.

- e. Pajak menurut Edwin, bahwa uang pajak digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi *benefit* diberikan kepada masyarakat hanya tidak mudah ditunjukkannya apalagi secara perorangan.
- f. Pajak menurut Feldman, merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya *kontraprestasi* dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran umum.
- g. Pajak menurut Smeets, adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa ada *kontraprestasi* yang dapat ditunjukkan.
- h. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum. Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
- i. Pajak menurut Soeparman, bahwa pajak iuran wajib berupa

uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

- j. Menurut Rohmat Soemitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *publik saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *publik investmen*.

Dengan adanya defenisi-definisi tentang pajak yang disampaikan oleh para ahli ataupun undang-undang, dapat kita lihat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam defenisi pajak tersebut adalah:¹⁵

- a. Pajak itu adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan atau pendapatan kepada negara.
- b. Pembayaran pajak bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan. Artinya, hutang itu dapat ditagih dengan

¹⁵ Bohari, *Penghantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2014), hlm. 26.

menggunakan kekerasan seperti surat paksaan dan sita.

- c. Pembayaran pajak didasarkan oleh peraturan yang ada atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Tidak ada jasa timbal balik (*Tegen prestasi*) yang dapat di tunjuk, artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.
- e. Pajak yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang diberikan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang mana sifatnya memaksa dan ketentuannya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang mana ditujukan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak yaitu:¹⁶

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Fungsi *budgeter* ialah pajak yang sebagai sumber dan bagi pemerintah untuk membiayai anggaran- anggaran atau biaya pengeluaran negara, fungsi ini merupakan fungsi yang ditempatkan di sektor publik dan menjadikan pajak itu sebagai suatu alat untuk memasukkan uang semaksimal mungkin ke dalam kas negara dan pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran

¹⁶ Isroah, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY, 2013), hlm. 8.

negara khususnya pengeluaran rutin, apabila kas negara tersebut masih ada sisa (*surplus*) maka *surplus* tersebut dapat digunakan oleh pemerintah sebagai investasi.¹⁷

b. Fungsi pengatur (*Regulerend*)

Fungsi pengatur adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, artinya disini pajak ini berfokus terhadap pengaturan mengenai kebijakan pemerintah baik di bidang sosial maupun ekonomi.

3. Asas dan Teori Pemungutan Pajak

Asas Pemungutan Pajak adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Asas *dosili* (asas tempat tinggal) yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- b. Asas sumber yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas kebangsaan yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

¹⁷ Fadiyah Rahmadhani, *Op Cit*, hlm. 255.

¹⁸ Siti Kurnia, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 42.

Menurut Mardiasmo, terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Adapun teori-teori tersebut antara lain adalah:¹⁹

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

5. ¹⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), hlm.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Rakyat sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Hal ini berarti, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

4. Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum yaitu Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya dan Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirincikan lagi sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara
2. Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi)
3. Hukum Pajak
4. Hukum Pidana

Pembagian hukum pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Hukum Pajak Material

Hukum pajak material membuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak ini, berapa besar pajaknya. Dengan kata lain hukum pajak material mengatur segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya hutang pajak dan pola hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Hukum pajak material di atur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:²⁰

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bermaterai

b. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjalankan hukum material tersebut di atas menjadi suatu

²⁰ Zikri Aziz, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Medan: Cv Madenatera, 2016), hlm. 3

kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintahan terhadap penyelenggaranya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Maksud hukum formil adalah untuk melindungi, baik fiskus maupun Wajib Pajak. Jadi untuk memberi jaminan bahwa hukum materialnya akan dapat diselenggarakan setepat-tepatnya. Undang-undang pajak yang termasuk hukum formil ialah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak.

B. Tinjauan Umum Tentang Wajib Pajak

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak ialah Subjek Pajak yang memenuhi syarat objektif yaitu syarat *tatbestand* yang mana ditentukan oleh undang-undang karena memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan yang dalam suatu Tahun Pajak tertentu melebihi batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri.²¹ Sejalan dengan hal tersebut, wajib pajak adalah orang atau badan yang tidak hanya telah memenuhi suatu syarat subjektif tetapi juga memenuhi syarat objektif.

Orang atau badan hukum yang kita kenal sebagai subjek pajak yang hanya memenuhi syarat subjektif saja belum dapat dikatakan sebagai wajib pajak. Hal ini dikarenakan untuk menjadi subjek pajak harus memperhatikan syarat objektifnya yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak. Wajib Pajak juga dapat dibedakan yaitu Wajib Pajak dalam negeridan Wajib Pajak luar negeri. Wajib Pajak dalam negeri adalah Subjek Pajak dalam negeri yang memenuhi syarat objektif, artinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Wajib Pajak dalam negeri adalah Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau menetap diIndonesia.

Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak tersebut berkedudukan. Sedangkan, Wajib Pajak luar negeri adalah Subjek Pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di wilayah Indonesia (untuk Pajak

²¹ Merliyana et.al, "Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Ke[atuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus: Waji Pajak Orang Pribadi di Rawamangun Jakarta Timur", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 13, No. 01, 2017, hlm. 139.

Kekayaan). Wajib Pajak hanya dikenakan pajak dari penghasilan yang diterima atau berasal dari sumber-sumber yang ada di wilayah Republik Indonesia. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan.²²

Berdasarkan hal tersebut di atas, wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan hukum yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang mendaftarkan diri yang melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan sesuai ketentuan perpajakan.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan secara umum dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengikuti suatu ajaran tertentu dimana terdapat tuntutan untuk taat. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.²³

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib

²² Rosdiana et.al, *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*, (Jakarta: Visi Media Pustaka, 2011), hlm. 59.

²³ Yessica Tanilasari, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan", *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 2.

pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Ismawan mengemukakan prinsip administrasi pajak yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan sukarela.²⁴ Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment* di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajibannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Menurut Devano kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercemrin dari situasi sebagai berikut:²⁵

1. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak dengan lengkap dan jelas
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tahun 2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, wajib

²⁴ Isman Indra, *Memahami Reformasi Perpajakan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001), hlm. 83

²⁵ Ni Luh Supadmi, "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan", *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 2, 2009, hlm. 7

pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat Waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir
4. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian

Kepatuhan wajib pajak sebagai fondasi *self assessment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Menurut Ismawan elemen-elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut:²⁶

²⁶ Isman Indra, *Op.Cit*, hlm. 84

1. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak
2. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak
3. Program pemantauan kepatuhan dan vertivikasi yang efektif
4. Pendapatan *law enforcement* secara tegas dan adil.

D. Tinjauan Umum Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan

Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Menurut Waluyo Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.²⁷ Sedangkan Siti Resmi menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.²⁸

²⁷ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 35

²⁸ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm.

Fungsi dari Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi wajib pajak, pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:²⁹

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihaklain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Batas waktu penyampaian SPT pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi adalah paling lama tiga bulan setelah tahun pajak. Jika wajib pajak dalam melaporkan SPT nya terlambat dari batas waktu yangtelah ditentukan, wajib pajak diberikan perpanjangan waktu selama dua bulan sejak batas waktu penyampaian SPT dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT yang mana dibuat secara tertulis dan disampaikan ke

²⁹ Mardiasmi, *Perpajakan Edisi 2019*, (Yogyakarta: Andi, 2019), hlm. 40.

kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT berakhir dengan melampirkan:³⁰

1. Perhitungan sementara pajak terutang dalam satu tahun pajak yang batas waktu penyampainya diperpanjang
2. Laporan keuangan sementara
3. Surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang

Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan

1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
3. Harta dan kewajiban
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

E. Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mengalami empat kali perubahan, yaitu Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10

³⁰ *Ibid*, hlm. 45.

Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Salah satu jenis pajak di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam penerimaan Negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak subjektif yang dapat dikenakan apabila orang atau badan memenuhi syarat subjektif dan objektif. Semua orang atau badan yang memenuhi syarat subjektif, jika memperoleh penghasilan maka berarti syarat objektifnya terpenuhi.³¹

Menurut Resmi pokok-pokok perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:³²

1. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya;
2. Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif

³¹ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2015), hlm.12.

³² Nurul Jannah, "Analisis Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Rsud Abdul Wahab Sjahrane Samarinda", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2009, hlm. 3

dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan. Perubahan dan penyederhanaan struktur tarif ini meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proposional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut; dan

3. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem *self assessment* tetap dipertahankan dan diperbaiki terutama pada sistem pelaporan dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas wajib pajak dan lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kemudahan yang diberikan berupa peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat norma perhitungan penghasilan neto. Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang makin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan Wajib Pajak agar dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.

Di dalam pengelompokan pajak, Pajak Penghasilan merupakan Pajak Pusat dan negara menempatkan Pajak Penghasilan sebagai alat untuk mendukung kebijakan nasional. Suandy mengemukakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.³³ Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi, PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.³⁴ Pajak penghasilan juga bisa diartikan sebagai pajak yang dibebankan pada penghasilan perseorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya, pajak penghasilan bisa berlaku *progresif, profesional* ataupun *regresif*.³⁵

Undang-Undang Pajak penghasilan diatur melalui Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang tersebut diatur pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Undang- Undang ini juga mengatur subjek pajak, objek pajak serta cara menghitung dan melunasi pajak yang terutang. Selain itu, juga memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) ini menganut asas materil, artinya penentuan pajak yang terutang tidak tergantung kepada Surat Ketetapan Pajak (SKP).


³³ *Ibid*, hlm. 4

³⁴ Hestanto, Pajak Penghasilan (PPH). [https://www.hestanto.web.id/pajak/-/](https://www.hestanto.web.id/pajak/). 2019, Diakses pada 17 Mei 2022, pukul 20.38 WIB

³⁵ Ahmad Iftam, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010), hlm. 572.

Subjek pajak penghasilan adalah suatu pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Subjek pajak menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

1. Orang pribadi atau warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
3. Bentuk usaha tetap, merupakan subjek pajak yang pelaku perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesadaran Wajib Pajak Dalam Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan. Selanjutnya, secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Penerimaan pajak dihimpun oleh suatu instansi atau lembaga yang terkait. Salah satu lembaga atau instansi yang terkait dan berperan penting dalam menghimpun pajak pusat masyarakat adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. KPP Pratama berperan penting dalam memberikan Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang membutuhkan bantuan jika terjadi suatu masalah dalam proses menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya. KPP Pratama Bukittinggi juga mulai mengupayakan pelaksanaan semua ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan atau

diinstruksikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan baik dan efektif, antara lain dengan penyediaan beberapa fasilitas-fasilitas untuk mempermudah Wajib Pajak dalam urusan perpajakannya khususnya urusan penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan karena SPT merupakan bahan masukan dalam pelaporan kepada pemerintah mengenai penerimaan negara khususnya dari sektor pajak.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, Adapun hak wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Hak dalam wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Wajib pajak berhak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa, meminta surat perintah pemeriksaan, menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, serta hadir saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan (Pasal 29 Ayat (2)).
2. Hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Apabila wajib pajak tidak setuju dengan surat ketetapan pajak dar

Ditjen Pajak maka dapat mengajukan keberatan. Wajib pajak juga berhak mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Makamah Agung (Pasal 27A).

3. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. Jika wajib pajak membayar pajak dengan jumlah lebih banyak dari yang seharusnya, maka wajib pajak berhak untuk menerima kelebihan bayarnya. Hal ini dilakukan dengan cara mengirimkan surat permohonan ke kepala Kantor Pajak Pratama atau melalui Surat Pemberitahuan (Pasal 11).
4. Hak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. bagi wajib pajak patuh dapat mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam waktu minimal satu bulan untuk PPN dan tiga bulan untuk PPh terhitung sejak surat permohonan diterima Ditjen Pajak (Pasal 17D).
5. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Pada kondisi-kondisi tertentu wajib pajak bisa meminta permohonan pengangsuran atau penundaan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia (Pasal 9 Ayat (4)).
6. Hak Kerahasiaan. Wajib pajak berhak untuk mendapatkan pengrahasiaan atas semua informasi yang disampaikan kepada Ditjen Pajak (Pasal 34).
7. Hak penundaan pelaporan SPT Tahunan. Wajib Pajak dapat mengajukan perpanjangan atau penundaan penyampaian SPT

Tahunan PPh Orang Pribadi maupun PPh badan dengan alasan atau kondisi tertentu (Pasal 3 Ayat (4)).

8. Hak pembebasan pajak. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan pembebasan pemungutan atau pemotongan Pajak Penghasilan dengan alasan atau kondisi tertentu.
9. Hak pengurangan PPh Pasal 25. Wajib Pajak dapat meminta permohonan pengurangan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dengan kondisi tertentu (Pasal 36).
10. Hak mendapatkan insentif perpajakan. Sejumlah kegiatan atau Barang Kena Pajak (BKP) berhak atas fasilitas pembebasan PPN, di antaranya buku-buku, pesawat udara, kereta api, kapal laut, serta perlengkapan TNI/Polri yang diimpor atau diserahkan di area pabean oleh Wajib Pajak tertentu.
11. Hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Khusus pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai menggunakan hibah atau dana pinjaman luar negeri, PPh terutang atas penghasilan konsultan, kontraktor, dan *supplier* utama ditanggung pemerintah.
12. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa (Pasal 3 Ayat (3a))
13. Memperpanjang jangka waktu perpanjangan SPT Tahunan PPh untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat (5))

14. Membetulan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan (Pasal 8 Ayat (1))
15. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 32 Ayat (3))
16. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007 (Pasal 36)

Sedangkan, kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif (Pasal 2 Ayat (2))
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 3 Ayat (1))
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Pasal 3 Ayat (1a))
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Pasal 10)
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak (Pasal 12 Ayat (1))
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (Pasal 28)

8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak (Pasal 29 Ayat (3))
9. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan (Pasal 30)
10. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa (Pasal 35)

Kepatuhan Wajib Pajak dalam mematuhi aturan perpajakan sangat diharapkan untuk bisa mencapai setiap target-target yang telah ditentukan. Kesadaran Wajib Pajak memiliki peran yang sangat besar terhadap penerimaan pajak. Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi mempunyai batas waktu yaitu paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Oleh karena itu, pelaporan SPT Tahunan sudah bisa dilaksanakan mulai awal tahun sampai dengan batas waktunya, jika SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak di sampaikan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan maka akan dikenakan sanksi. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi

Akan tetapi, dilihat dari pelaksanaannya sampai saat sekarang ini masih banyak wajib pajak yang tidak memberikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Kepada Kantor Pelayanan Pajak yang ada di daerah, salah satunya terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi.³⁶ Fungsi dari SPT Tahunan itu sendiri bagi wajib pajak pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya tentang dan untuk melaporkan tentang:³⁷

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak:
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
3. Harta dan kewajiban; dan/atau

³⁶ Wawancara bersama Wismar, Kasubag Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi, Bukittinggi pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.45 WIB

³⁷ Wawancara bersama Wismar, Kasubag Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi, Bukittinggi pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB

4. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian, Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bukittinggi dari tahun 2018-2020

Tahun	Badan	Orang Pribadi	Bendaharawan	Total
2018	12.464	180.217	2.417	123.089
2019	12.879	197.272	2.437	212.588
2020	13.531	209.839	2.451	225.821
2021	15.234	310.471	3.091	328.796

Sumber: KPP Pratama Bukittinggi

Dari tabel diatas dapat di ketahui jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan. Tahun 2018, Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 123.089. Kemudian pada Tahun 2019, Wajib Pajak yang terdaftar meningkat sebanyak 212.588. Dan Pada Tahun 2020 Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 225.821. Pada Tahun 2021, Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 328.796. Dari data dapat diketahui jumlah Wajib Pajak yang terbanyak yaitu pada tahun 2021 dan jumlah Wajib Pajak terkecil yaitu pada tahun 2018.

Wajib Pajak yang terdaftar harus melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dengan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) berarti Wajib Pajak telah melakukan kewajiban menjalankan administrasi perpajakan.

Namun, kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan administrasi perpajakan masih belum maksimal. Banyak Wajib Pajak yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi tidak melakukan pelaporan setiap tahunnya sehingga kepatuhan Wajib Pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu tidak sesuai dengan jumlah yang terdaftar³⁸.

Berdasarkan hasil penelitian, kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi, dapat dilihat data berikut:

Tabel 2
Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bukittinggi pada tahun 2018-2020

Tahun	Badan	Orang Pribadi	Total	%Kepatuhan Wajib Pajak	
				Peningkatan	Penurunan
2018	4.090	50.765	54.855	-	-
2019	4.110	57.689	61.793	12,38	-
2020	4.112	67.525	71.637	13,25	-
2021	4.201	52.717	56.918	-	14,57

Sumber: KPP Pratama Bukittinggi

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2018 sebanyak 123.089 dan yang menjalankan kewajibannya sebesar 54.855. Pada tahun 2019 Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 212.588 dan yang menjalankan kewajiban sebesar 61.793 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 12,38%. Kemudian pada tahun 2020, Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 225.821 dan yang menjalankan kewajiban sebanyak 71.637 atau meningkat sebesar 13,25%

³⁸ Wawancara bersama Cindy, Petugas Kantor Pajak Pratama Bukittinggi, Bukittinggi pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 09.20 WIB

dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021, Wajib Pajak yang terdaftar 328.796 dan yang menjalankan kewajiban sebanyak 56.918 atau menurun sebesar 14,57% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya Wajib Pajak yang terdaftar mengalami penurunan. Untuk Wajib Pajak yang melakukan pelaporan dan pembayaran setiap tahunnya mengalami penurunan.

Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak ini tidak sebanding dengan Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi. Kepatuhan Wajib Pajak tiap tahunnya tidak mencapai 50% dari Wajib Pajak yang terdaftar. Hal ini membuktikan bahwa masih rendahnya kesadaran wajib pajak. Ketidaksadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan persoalan serius bagi pemerintah, ketidaksadaran Wajib Pajak jelas akan berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Sehingga, secara otomatis juga berdampak kepada APBN. Hal ini dikarenakan cukup besarnya kontribusi penerimaan pajak dalam APBN³⁹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar Kota Bukittinggi, kesadaran Wajib Pajak dalam penyerahan SPT Tahunan masih belum dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tergolong wajib pajak tidak memiliki NPWP bahkan tidak mengetahui tentang NPWP tersebut.⁴⁰ Pengetahuan seseorang mengenai perpajakan dapat menentukan baik buruknya perilaku seseorang sesuai dengan

³⁹ Wawancara bersama Wismar, Kasubag Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi, Bukittinggi pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 10.40 WIB

⁴⁰ Wawancara bersama Yosi Imelda, Karyawan Swasta, Bukittinggi pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 16.30 WIB

peraturan perpajakan yang berlaku. Tingginya pengetahuan Wajib Pajak menandakan baiknya pemahaman tentang pajak sehingga mendorong kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya untuk menyampaikan SPT Tahunan. Sebaliknya, semakin rendahnya pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak, maka pemahaman mengenai perpajakan semakin rendah dan rendah juga kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya wajib pajak tidak menyerahkan SPT Tahunan dikarenakan tidak mengerti cara mengisi formulir penyerahan SPT Tahunan tersebut.⁴¹ Banyaknya wajib pajak yang tidak menyerahkan SPT Tahunannya menunjukkan bahwa meskipun ada faktor sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan, tidak membuat jera atau takut pada sanksi tersebut.

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

“..... dalam Pasal 3 Ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

⁴¹ Wawancara bersama Dinda Lorenza, Karyawan Swasta, Bukittinggi pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB

untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi”

Oleh karena itu pemberian sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang baik, diharapkan mampu untuk meningkatkan kepatuhan dalam menyampaikan SPT wajib pajak orang pribadi, dengan banyaknya jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan dan melaporkan SPT maka jumlah penerimaan Pajak di KPP Pratama Bukittinggi akan semakin meningkat.

B. Mekanisme Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi

Perkembangan teknologi pada saat sekarang ini juga memberikan dampak pada pelaksanaan penyerahan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Oleh karena, saat ini penyerahan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bisa berbentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dengan dokumen elektronik (*E-spt atau E-Filing*).⁴² Sebagaimana diketahui, SPT Tahunan Pajak penghasilan adalah SPT untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Sedangkan, tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penyerahan

⁴² Wawancara bersama Cindy, Petugas Kantor Pajak Pratama Bukittinggi, Bukittinggi pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB

SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi adalah sebagai berikut:⁴³

1. Secara Langsung

Penyampain SPT Tahunan secara langsung dapat dilakukan dengan cara mendatangi kantor pajak secara langsung. Selanjutnya menuju Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) kantor pelayanan pajak di tempat wajib pajak terdaftar. SPT yang akan di sampaikan harus memuat:

- a. SPT Tahunan Lebih Bayar (LB)
- b. SPT Tahunan Pembetulan
- c. SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT
- d. SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT

2. Melalui Kantor Pos

Penyampaian SPT Tahunan melalui pos dilakukan dalam amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT Tahunan (format terlampir di lampiran 1 Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-26/PJ/2012) yang berisi data sebagai berikut:

- a. Nama Wajib Pajak;
- b. NPWP;
- c. Tahun Pajak;
- d. Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar);

⁴³ Wawancara bersama Cindy, Petugas Kantor Pajak Pratama Bukittinggi, Bukittinggi pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB

- e. Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan ke-...);
 - f. Perubahan Data (Ada/Tidak Ada);
 - g. Nomor Telepon;
 - h. Pernyataan; dan
 - i. Tanda tangan WP
3. *E-Filing* melalui website Direktorat Jendral Pajak www.pajak.go.id

e-Filing adalah penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Melalui Internet setelah sebelumnya wajib pajak mendapatkan nomor *e-FIN*. Nomor *e-FIN* dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak atau bisa juga dengan cara online yaitu dengan cara melalui www.pajak.go.id.

Berikut tata cara pelaporan SPT Tahunan melalui *E-filing*:

- a. Mengajukan permohonan aktivasi *e-FIN* ke Kantor Pajak Pelayanan (KPP), *e-FIN* atau *Elektronic Filling Identification Number* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada pembayar pajak untuk melakukan transaksi elektronik. Permohonan aktivasi *e-FIN* harus dilakukan sendiri oleh bersangkutan, tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain. Syarat untuk aktivasi *e-FIN* berupa foto copy KTP serta foto copy NPWP dan diwajibkan untuk mengisi formulir permohonan aktivasi *e-FIN*.
- b. Mendaftarkan diri dengan membuat akun pada layanan pajak online, di laman DJP online (djponline.pajak.go.id).

Siapkan data yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran, yaitu NPWP dan *e-FIN*. Klik daftar lalu masukkan NPWP, *e-FIN* serta kode keamanan. Selanjutnya klik “verifikasi”.

- c. Masukkan data seperti e-mail, nomor telepon, password (yang digunakan untuk akun DJP online). Secara otomatis sistem akan mengirimkan identitas pengguna seperti NPWP, password, dan link aktivasi akun DJP online ke e-mail yang sudah didaftarkan.
- d. Klik link aktivasi tersebut, setelah diaktifkan silahkan login kembali dengan NPWP dan password yang sudah didaftarkan.
- e. Masuk ke layanan *e-Filing* pada lama layanan DJP online.
- f. Pilih buat SPT. Ikuti panduan yang telah pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada.
- g. Apabila SPT sudah dibuat, sistem secara otomatis akan menampilkan ringkasan SPT. Untuk mengirim SPT tersebut, ambil terlebih dahulu kode verifikasi. Kode verifikasi tersebut akan dikirim melalui e-mail. Setelah itu masukkan kode verifikasi yang didapatkan di e-mail lalu klik “kirim SPT”. Selesai. (www.pajak.go.id)

Ada beberapa keuntungan dalam menyampaikan SPT Tahunan secara *e-filing* yaitu penyampaian SPT dapat dilakukan

secara cepat, aman dan kapan saja, penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi, mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*, data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT, lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas, tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh petugas.

Ada 3 jenis formulir SPT Tahunan untuk pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu⁴⁴:

1. Formulir 1770 SS, formulir ini memiliki struktur dan bentuk yang paling sederhana karena hanya 1 lembar. Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000,00 dalam satu tahun.
2. Formulir 1770 S, Formulir ini memiliki struktur lebih kompleks dibandingkan formulir 1770 SS karena memiliki lampiran yang harus diisi.
3. Formulir 1770, Formulir 1770 ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha sendiri atau dari pekerjaan bebas, Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja

⁴⁴ Wawancara bersama Cindy, Petugas Kantor Pajak Pratama Bukittinggi, Bukittinggi pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB

dan memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final.

C. Kendala Dalam Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi

Penyerahan SPT Tahunan orang pribadi dalam prosesnya tidak berjalan mulus, masih banyak ditemukan kendala dalam penyerahan SPT Tahunan tersebut Adapun kendala tersebut bisa datang dari wajib pajak itu sendiri atau sistem yang digunakan dalam penyerahan SPT Tahunan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Pajak Pratama Bukittinggi dalam penyerahan SPT Tahunan Pajak Penghasilan masih dalam kategori rendah. Hal ini dikarenakan masih minimnya tingkat pengetahuan akan pajak dan kurangnya kesadaran bagi wajib pajak baik yang terdaftar atau tidak akan pajak itu sendiri. Penyerahan SPT Tahunan pajak penghasilan berfungsi bagi setiap orang karena ini berfungsi untuk memberikan gambaran pertanggung jawaban atau suatu perhitungan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang harus di bayarkan.

Ada beberapa kendala dalam penyerahan SPT Tahunan. Adapun kendala dalam penyerahan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki NPWP

⁴⁵ Wawancara bersama Cindy, Petugas Kantor Pajak Pratama Bukittinggi, Bukittinggi pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 10.40 WIB

Warga Negara Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa, Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Artinya, setiap warga Negara wajib membayar pajak ke Negara atau Nomor Pokok Wajib Pajak, yang digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sudah pasti memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau bahwa seseorang mulai memiliki kewajiban perpajakan ketika dia sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Bagi wajib pajak orang pribadi, maka wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan sudah memiliki penghasilan per-bulan nya, dan apabila di setahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) besaran (PTKP) Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku saat ini yaitu 54 juta rupiah untuk penghasilan dalam jangka waktu setahun atau di setahunkan. Sedangkan wajib pajak badan, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak apabila badan tersebut di Indonesia.

Kewajiban perpajakan bukan hanya melakukan pembayaran pajak. Akan tetapi melaporkan besaran pajak yang telah dibayarkan merupakan bagian dari melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai SPT Tahunan Penghasilan Pribadi

Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama Wajib Pajak mengenai SPT tahunan pribadi juga menjadi kendala dalam penyerahan SPT Tahunan. Sebagaimana yang kita ketahui penyampaian SPT Tahunan harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP. Akan tetapi, pada prosesnya penyampaian ini masih rendah dikarenakan kurangnya informasi yang didapat dalam penyampaian SPT tahunan tersebut

3. Kesulitan dalam menyusun SPT Tahunan Penghasilan Pribadi

Penyusunan terhadap SPT Tahunan masih di anggap sulit oleh Wajib Pajak. Hal ini di karenakan begitu banyak ketentuan-ketentuan yang harus di pahami oleh Wajib Pajak dalam mengisi SPT tahunan. Banyaknya ketentuan ini membuat Wajib Pajak terbebani dalam penyusunan SPT tahunan.

Saat sekarang ini banyak *ecomers* yang menyediakan jasa pembuatan SPT Tahunan tersebut. Akan tetapi, Wajib Pajak merasa besarnya biaya yang harus di keluarkan membuatnya berfikir untuk menggunakan jasa tersebut.

4. Pada saat penyampaian SPT Tahunan secara online banyak terjadi masalah seperti kode eror 403 atau 405

Tidak bisa dimungkiri, ketika melaporkan SPT Tahunan secara *online*, terkadang mengalami berbagai macam

kendala yang ditemui oleh wajib pajak, khususnya bagi mereka yang kurang mengerti cara kerja platform tersebut. Masalah-masalah tersebut biasanya seperti:

a. Saat Input Data

- 1) NPWP bendahara atau pemberi kerja sudah diisi, tapi nama tak muncul.
- 2) Bukti Penerimaan Elektronik tidak muncul.
- 3) Surat Setoran Elektronik (SSE) tersimpan tidak muncul.

b. Munculnya status kode eror saat melakukan pengisian berkas

- 1) Server Not Found 404 atau error 405. Hal ini terjadi apabila server yang akan digunakan terlalu penuh yang membuat situs menjadi down.
- 2) Error 500 atau Error 502. Kode *error* ini dapat dipengaruhi oleh jaringan internet.
- 3) Kode kesalahan: REG008 saat login dengan NPWP terdaftar. Hal ini terjadi pada wajib pajak yang tidak ingat dengan *password* akun onlie pengisian SPT Tahunan.
- 4) Kode Kesalahan : SO002. Artinya wajib pajak belum terdaftar di *e-Filing* DJP Online.
- 5) Kode Kesalahan : SO004. Kode ini biasanya muncul jika wajib pajak menerima email aktivasi yang dikirimkan oleh DJP Online namun belum mengklik tautannya.

- 6) Error Status Code : 0. Kode error ini akan muncul saat wajib pajak akan mengirimkan SPT.
- 7) Error 500 : java.lang.NullPointerException. hal ini terjadi karena nomor telpon yang didaftarkan tidak aktif.
- 8) Error 403 atau Error 405. Kode *error* ini biasanya muncul karena wajib pajak tidak memiliki otoritas untuk mengakses layanan, yang mengakibatkan wajib pajak perlu datang ke KPP terdekat untuk mengurusnya.
- 9) Error 732 : *Internal Server Error*. Koder eror ini akan muncul jika koneksi internet tersendat.
- 10) Terdapat Tulisan `home?aces_token=nul`. Kode eror ini dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, membuka situs web tanpa melakukan apa pun. Kedua, login dengan perangkat lain tetapi lupa logout.

Berbagai masalah di atas, yang ditemukan dalam penyampaian SPT Tahunan oleh wajib pajak membuat wajib pajak malas untuk menyampaikan SPT tahunan. Selain itu, kebanyakan Wajib Pajak juga tidak mahir menggunakan komputer atau *internet*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan :

1. Kesadaran Wajib Pajak Dalam Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi masih rendah, karena Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak ini tidak sebanding dengan Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi. Kepatuhan Wajib Pajak tiap tahunnya tidak mencapai 50% dari Wajib Pajak yang terdaftar.
2. Mekanisme Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi yaitu bisa dilakukan secara langsung, lalui kantor pos, maupun secara online dengan *e-Filing* di laman www.pajak.go.id
3. Kendala dalam Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi adalah masih banyak masyarakat yang tidak memiliki NPWP, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai SPT Tahunan Penghasilan Pribadi, kesulitan dalam menyusun SPT Tahunan Penghasilan Pribadi dan pada saat penyampaian SPT Tahunan secara online banyak terjadi masalah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya dilakukan penyuluhan dan sosialisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi kepada masyarakat tentang pajak.
2. Hendaknya dilakukan perbaikan sistem pada sistem penyerahan SPT Tahunan secara *e-Filing* agar penyerahan SPT Tahunan bisa di akses dengan baik dan mudah bagi wajib pajak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syaria*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010)
- Albi Anggito et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018)
- Amiruddin et.al, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Rajawali Pers, 2003)
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja Wali Perss, 2014)
- Isroah, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY, 2013)
- Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2014)
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi 2019*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2019)
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, (Depok: Rajawali Pres, 2018)
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016)
- Nita Andriyani, *Perpajakan*, (Jawa Tengah: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus, 2019)
- Rosdiana et.al, *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. (Jakarta: Visi media Pustaka, 2011)
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: ALFABETA.cv, 2016)
- Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2015)
- Siti Kurnia, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: ALFABETA.cv. 2016)
- Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2014)
- Zikri Aziz, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Medan: Cv Madenatera, 2016)

ARTIKEL

- Fadiyah Rahmadhani, "Kebijakan Pemerintah Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Asing Game Online", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 4, No. 1, EISSN 2460-0105, 2020.

Indrawati, “Analisis Uji Kuualitas Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah di Kota Surakarta dengan Menggunakan Metode Granger Tahun 1987-2003”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7, 2006.

Muhammad Sirojudin, “Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan: Beserta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya”, *Jurnal Akuntansi Program Studi Akutansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranata* ISSN 2085-8698 | e- ISSN 2598-4977, 2001

Maya Safira, “Pelaksanaan Ekstemsifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak: Upaya Peningkatan Penerimaan PPH Orang Pribadi Pada KPP Pratama Duren Swit”, *Binus Business Review* Vol 5, 2014.

Merliyana et.al, “Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus: Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur”, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 13, 2017.

Ni Luh Supadmi, “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan”, *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 2, 2009.

Trihadi Waluyo, “Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT Ketentuan dan Pemilihnya sesuai SE-1/PJ/2018”, *Symposium Nasional Keuangan Negara*, 2020.

INTERNET

Hestanto. Pajak Penghasilan (PPH), dalam <https://www.hestanto.web.id/pajak-/>, 2019. Diakses pada 17 Mei 2022, pukul 20.38 WIB

Lidia Julita. Ternyata Cuma Segini orang yang patuh pajak, kamu termasuk, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma-segini-orang-ri-patuhi-pajak-kamu-termasuk/1>, 2021. Diakses pada 27 April 2022, pukul 15.00 WIB.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/AK-PPJS/VI/2020, tanggal. 05 Mei 2020

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:070/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;


- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **WISKA CRISMONIA NPM : 18.10.002.74201.098**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **ERRY GUSMAN,SH.MH** dan **NESSA FAJRIYANA FARDA,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **WISKA CRISMONIA /18.10.002.74201.098**
Judul Skripsi : **KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH TERHADAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 02 Sya'ban 1443 H
05 Maret 2022 M



Tembusan:

- 1 Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
- 2.. Bendahara Pembantu Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/i Yang bersangkutan *
4. Pertinggal



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/VI/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 0885/II.3.AU/A/2022

Bukittinggi, *28 Dzulhijah 1443 H*

Lamp :

27 Juli

2022 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Bukittinggi

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Wiska Crismonia
NIM	: 181000274201098
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 27 Juli 2022 s/d 27 Agustus 2022
Judul Skripsi	: Kesadaran Wajib Pajak dalam Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Bukittinggi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
Pembimbing I	: Erry Gusman, SH., MH
Pembimbing II	: Nessa Fajriyana Farda, SH.MH

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Kepada Prodi

Mahlii Adriaman, SH.MH
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota Bukittinggi
3. Peringgal



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/898/KKP01-KB/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Menimbang : a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor 0885/IL.3.AU/A/2022, Tanggal 27 Juli 2022 Perihal Mohon Izin Penelitian;
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian;
c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **Wiska Crismonia**
Tempat/Tanggal Lahir : Kubu Padang Beriang, 28 Februari 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kubu Padang Beriang, Kel. Panti, Kec. Panti, Kabupaten Pasaman – Provinsi Sumatera Barat
Nomor Identitas : 1308076802980003
Judul Penelitian : Kesadaran wajib pajak dalam penyerahan surat pemberitahuan pajak penghasilan orang pribadi di Kota Bukittinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Lokasi Penelitian : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi
Waktu Penelitian : 29 Juli 2022 s/d 29 Agustus 2022
Anggota Penelitian :
Digunakan untuk : Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum;
3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 29 Juli 2022
A.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI
Kasi. Bina Kesatuan Bangsa,



ROBBY EFENDI, SE, MM
NIP. 198107132005011002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Bukittinggi;
2. Ketua Prodi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi;
3. Kepala Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi;
4. Arsip.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL RISET KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiska Crismonia
NIM/NPWP : 181000274201098
Jurusan dan Fakultas : Hukum Tata Negara/Fakultas Hukm
Perguruan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Tinggi/Badan/Lembaga* :
Rencana Judul Riset : KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM
PENYERAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG
PRIBADI DI KANTOR PAJAK PRATAMA
BUKITTINGGI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO 36 TAHUN 2008 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN

menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri, bahwa saya bersedia menyerahkan hasil riset kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagai persyaratan permohonan izin riset di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia untuk dikenakan sanksi penghentian layanan pemberian izin riset.

Bukittinggi, 07 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Wiska Crismonia
181000274201098

**coret yang tidak sesuai*